

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI DESA RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Jeane Mantiri¹, Erica Langkai², Fitri Mamonto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email : Jeanelitha@unima.ac.id¹, ericalangkai@gmail.com², fitrimamonto@gmail.com³

ABSTRACT

Unlicensed small-scale gold mining (PETI) has become a critical issue in Ratatotok Village, Southeast Minahasa Regency. While this activity benefits residents economically, it also causes environmental degradation and social conflicts. This study explores the village government's role in supervising community-based gold mining practices. A qualitative approach was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the village government's oversight is still passive and suboptimal. The main obstacles are limitations in authority, a lack of regulatory socialization, and weak inter-institutional coordination. Due to social pressure and limited resources, the village government struggles to take decisive action against illegal mining. Therefore, enhancing the capacity of village governance, strengthening collaboration with law enforcement agencies, and promoting public awareness are crucial for fostering legal and sustainable small-scale mining governance.

Keywords: village government, supervision, small-scale gold mining, Ratatotok, local policy

Abstrak

Pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) menjadi isu krusial di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Aktivitas ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, namun juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan potensi konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa masih bersifat pasif dan kurang optimal. Keterbatasan kewenangan, minimnya sosialisasi aturan, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama. Pemerintah desa belum mampu mengambil langkah tegas terhadap penambangan ilegal karena tekanan sosial dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, sinergi dengan aparat penegak hukum, dan edukasi publik untuk menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang legal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pemerintah desa, pengawasan, pertambangan emas rakyat, Ratatotok, kebijakan lokal

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara tradisional dan mandiri oleh masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Desa Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara, pertambangan emas rakyat menjadi sumber mata pencaharian utama. Namun, aktivitas ini sering kali dilakukan tanpa izin resmi

dan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, sosial, maupun hukum (Ayambire et al., 2024; Mantiri & Siwi, 2020; Rudke et al., 2020).

Desa Ratatotok dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan kandungan emas. Seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat dan keterbatasan lapangan kerja, aktivitas pertambangan emas rakyat tumbuh secara signifikan, baik secara legal maupun ilegal. Fenomena ini menimbulkan dilema di satu sisi memberikan pendapatan bagi masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik horizontal antar warga maupun antara warga dan aparat (Morrongiello & Cox, 2020; Ngwenya et al., 2024).

Kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak hanya berdampak pada perubahan bentang alam, pencemaran air dan udara, serta degradasi lingkungan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi sosial seperti meningkatnya kriminalitas, konflik lahan, dan kecelakaan kerja. Hal ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa sebagai aktor terdepan di tingkat lokal (Benites, 2023; Malone et al., 2023; Mohle, 2021).

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan penertiban aktivitas masyarakat, termasuk dalam konteks pertambangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, kepala desa dan aparatnya memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban wilayah serta melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Bezzola et al., 2022; Kudo, 2020; Rantung, 2019).

Namun pada praktiknya, peran pemerintah desa dalam pengawasan pertambangan emas rakyat masih dipertanyakan. Kurangnya kapasitas teknis, keterbatasan sumber daya, dan minimnya koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif. Bahkan sering kali pengawasan yang dilakukan bersifat pasif atau simbolik semata (Mamonto et al., 2020; Sun et al., 2024).

Selain itu, lemahnya sosialisasi peraturan dan kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat membuat praktik pertambangan ilegal tetap berlangsung. Masyarakat merasa aktivitas mereka tidak sepenuhnya melanggar hukum karena tidak mendapatkan informasi yang memadai. Pemerintah desa pun kesulitan bertindak tegas karena adanya tekanan sosial dari pelaku usaha lokal (Sujai et al., 2021; Tanda & Genc, 2024).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengawasi aktivitas pertambangan emas rakyat, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan strategi yang mungkin diterapkan untuk memperkuat tata kelola pertambangan di tingkat desa.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pertanyaan ini diajukan untuk mengkaji sejauh mana pemerintah desa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas tambang yang dilakukan oleh masyarakat, serta untuk mengidentifikasi bentuk, intensitas, dan kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengawasan pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan perspektif para informan, tanpa menggunakan analisis statistik. Penelitian ini menitikberatkan pada proses interaksi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku tambang dalam konteks pengawasan terhadap kegiatan pertambangan rakyat (Ajith et al., 2021; Danilova, 2023; Klemm et al., 2020).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, karena desa ini merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas

pertambangan emas rakyat yang tinggi dan beragam dinamika pengawasan oleh pemerintah desa. Subjek penelitian meliputi perangkat desa seperti kepala desa, aparat seksi pemerintahan, masyarakat lokal, dan pelaku tambang. Informasi dikumpulkan untuk memahami bagaimana praktik pengawasan dilakukan dan hambatan yang dihadapi di tingkat desa (Sununianti et al., 2024; Vazquez-Brust et al., 2024).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati aktivitas penambangan dan bentuk intervensi pemerintah desa. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang dianggap memahami isu secara substansial, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui data tertulis seperti peraturan daerah, notulen musyawarah desa, dan dokumen kebijakan lokal terkait pertambangan (Huntington & Marple-Cantrell, 2021; Purnomo et al., 2021).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif deskriptif dan tematik, untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Bahasoan et al., 2019; De Jong & Sauerwein, 2021; Ouedraogo & Mundler, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku

Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat idealnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah desa semestinya menjadikan regulasi tersebut sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang yang masuk kategori pertambangan tanpa izin (PETI). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terhadap regulasi tersebut masih sangat terbatas.

Kepala desa dan aparat terkait menyatakan bahwa meskipun mereka mengetahui adanya peraturan, implementasi pengawasan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, serta minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten. Akibatnya, banyak kebijakan pengawasan yang bersifat reaktif dan informal, tanpa kerangka hukum yang jelas dan sistematis.

Ketidaktegasan dalam menindak pelaku pertambangan ilegal juga menjadi cerminan lemahnya posisi pemerintah desa dalam menegakkan peraturan. Beberapa informan menyampaikan bahwa kepala desa kerap kali mendapat tekanan sosial dari masyarakat yang menggantungkan hidup pada tambang. Hal ini membuat pemerintah desa hanya mampu melakukan pengawasan simbolik tanpa keberanian untuk menegakkan aturan secara konsisten.

Sebagian masyarakat juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi resmi mengenai ketentuan hukum terkait pertambangan rakyat. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung menganggap aktivitas tambang sebagai hal yang wajar selama tidak menimbulkan keributan atau konflik langsung. Dalam situasi seperti ini, pemerintah desa seharusnya berperan aktif sebagai penyambung informasi hukum kepada warga.

Dengan kondisi lemahnya pemahaman hukum di tingkat desa, pengawasan berdasarkan peraturan menjadi tidak efektif. Pemerintah desa belum mampu menjadi ujung tombak dalam menertibkan aktivitas tambang rakyat yang tidak berizin, apalagi bertindak dalam ranah penegakan hukum. Akibatnya, pelanggaran terus terjadi secara berulang tanpa sanksi yang jelas.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan regulasi tidak serta-merta menjamin efektivitas pengawasan jika tidak diikuti oleh kapasitas institusional dan keberanian aparat desa dalam mengambil tindakan. Maka, perlu adanya peningkatan pemahaman regulatif dan penguatan peran pemerintah desa dalam kerangka hukum agar pengawasan dapat berjalan optimal.

2. Rendahnya Intensitas Sosialisasi dan Edukasi

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah lemahnya intensitas sosialisasi dan edukasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait aturan pertambangan. Sebagian besar masyarakat, termasuk pelaku tambang, mengaku tidak mengetahui prosedur legal untuk mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara pemerintah desa dan warganya.

Minimnya kegiatan sosialisasi berdampak pada persepsi masyarakat yang cenderung menormalisasi aktivitas PETI. Dalam beberapa wawancara, pelaku tambang menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima penjelasan langsung dari pemerintah desa mengenai batas-batas legal pertambangan. Bahkan, beberapa dari mereka menganggap pemerintah setempat tidak peduli karena selama ini tidak pernah melakukan pembinaan ataupun penyuluhan.

Pemerintah desa mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan utama dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain itu, kurangnya inisiatif dari aparat desa juga menyebabkan isu pertambangan tidak menjadi prioritas dalam agenda musyawarah desa atau program kerja tahunan. Situasi ini mencerminkan adanya kelalaian institusional dalam membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput.

Sosialisasi yang minim juga menyebabkan masyarakat tidak memahami risiko hukum dan dampak lingkungan dari pertambangan ilegal. Mereka hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Padahal, beberapa lokasi tambang berada di zona rawan longsor dan dekat dengan pemukiman warga.

Ketiadaan mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat dalam isu pertambangan menjadikan masalah ini terus berlarut. Tidak ada forum dialog reguler yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan solusi alternatif bagi masyarakat penambang. Akibatnya, kesadaran kolektif mengenai pentingnya pertambangan yang legal dan berkelanjutan tidak pernah tumbuh.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah desa untuk membangun program penyuluhan hukum, pendidikan lingkungan, dan literasi tambang rakyat. Program ini dapat melibatkan LSM, universitas, dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis agar proses edukasi menjadi lebih menyentuh dan diterima oleh masyarakat (Leonard, 2019).

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Pengawasan di Lapangan

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok menghadapi banyak tantangan struktural dan kultural. Salah satu kendala utama adalah pelaksanaan tambang yang sering dilakukan pada malam hari dan di lokasi tersembunyi, sehingga menyulitkan aparat desa untuk memantau secara langsung. Keterbatasan tenaga dan infrastruktur pengawasan turut memperparah kondisi ini.

Pemerintah desa juga sering kali bersikap pasif karena khawatir menimbulkan konflik sosial apabila bertindak terlalu keras. Beberapa informan dari aparat desa menyatakan bahwa mereka pernah mendapat penolakan atau intimidasi ketika mencoba menertibkan lokasi tambang ilegal. Kondisi ini menimbulkan dilema antara menjaga ketertiban dan menjaga hubungan sosial dengan warganya.

Selain itu, kewenangan pemerintah desa dalam konteks pertambangan sangat terbatas. Regulasi formal menempatkan otoritas pertambangan di tangan pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal ini membuat tindakan aparat desa tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai, sehingga mereka hanya bisa sebatas memantau dan menyampaikan laporan ke atas.

Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat aparat desa sebagai bagian dari struktur yang tidak berdaya, sehingga tidak lagi menghormati otoritasnya. Ini menciptakan krisis kepercayaan antara warga dan pemerintah desa, yang berdampak pada menurunnya efektivitas berbagai kebijakan lokal, termasuk dalam hal penertiban tambang.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah desa, kepolisian, dan dinas pertambangan menyebabkan pengawasan berjalan secara sektoral dan tidak terkoordinasi. Tidak ada SOP (standard operating procedure) yang jelas mengenai bagaimana desa harus bertindak ketika menemukan aktivitas tambang ilegal. Situasi ini membuka celah bagi pelanggaran hukum yang terus berlangsung tanpa hambatan berarti (SUTRISNO et al., 2024; Zainuddin Rela et al., 2021).

Agar pengawasan di lapangan lebih efektif, perlu dibentuk tim terpadu lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, aparat hukum, dan tokoh masyarakat. Pemerintah kabupaten juga harus memberikan pendelegasian tugas dan pelatihan khusus agar desa memiliki legal

standing dalam melakukan pengawasan, serta menetapkan mekanisme pelaporan yang responsif terhadap temuan lapangan (Meggersee & Guvuriro, 2023; Wong et al., 2020).

4. Dinamika Sosial dan Dilema Kepemimpinan Pemerintah Desa

Praktik pengawasan pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang kompleks dan dilema yang dihadapi oleh pemerintah desa sebagai pemimpin lokal. Di satu sisi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tekanan sosial karena pelaku tambang merupakan bagian dari warga yang harus dilindungi dan dilayani.

Sebagian besar pelaku PETI adalah warga desa yang menggantungkan hidup pada aktivitas tambang karena terbatasnya peluang ekonomi alternatif. Hal ini membuat kepala desa dan aparatnya sering kali berada dalam posisi sulit: antara menjalankan aturan atau menjaga stabilitas sosial. Dalam beberapa kasus, tindakan penertiban berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal.

Dilema kepemimpinan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan pengawasan. Kepala desa lebih memilih melakukan pendekatan persuasif dan kompromi, ketimbang mengambil tindakan represif yang dapat memicu resistensi. Bahkan, beberapa informan menyebutkan bahwa aparat desa enggan menegur pelaku tambang secara langsung karena adanya hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial.

Kondisi ini menandakan bahwa persoalan PETI di desa tidak hanya merupakan isu legal dan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek sosiologis dan kepemimpinan. Pemerintah desa harus mampu menavigasi dinamika sosial yang rumit dengan kebijakan yang adil dan komunikatif, agar tidak terjebak dalam sikap permisif yang justru merugikan dalam jangka panjang.

Ketiadaan dukungan moral dan politik dari pemerintah di atasnya juga memperlemah posisi pemerintah desa. Tanpa kejelasan mandat dan keberpihakan dari level kabupaten atau provinsi, kepala desa cenderung mengambil langkah hati-hati demi menghindari gejolak sosial dan politik di tingkat lokal (Berg, 2024; Owen et al., 2020).

Oleh karena itu, penguatan peran kepala desa sebagai pemimpin komunitas yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Pemerintah di atasnya harus memberikan legitimasi, pendampingan, dan perlindungan hukum yang memadai agar aparat desa dapat menjalankan pengawasan tanpa terjebak dalam tekanan sosial atau dilema etis yang berkepanjangan (Monteiro et al., 2021; Omotehinse & De Tomi, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengawasan pertambangan emas rakyat di Desa Ratatotok masih belum berjalan optimal. Meskipun terdapat kesadaran dari pihak aparat desa tentang pentingnya pengawasan, implementasi di lapangan masih bersifat simbolik dan reaktif. Minimnya pemahaman terhadap regulasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan kewenangan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan.

Kegiatan pengawasan juga belum dilandasi oleh pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Pemerintah desa belum mampu membangun komunikasi dua arah yang efektif dengan warga, terutama dalam aspek sosialisasi hukum dan literasi pertambangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang akhirnya memperkuat praktik pertambangan tanpa izin secara masif.

Selain itu, tantangan teknis seperti lokasi tambang yang tersembunyi dan aktivitas malam hari, ditambah lemahnya sinergi lintas sektor, menjadikan pengawasan sulit dilakukan secara sistematis. Pemerintah desa juga tidak memiliki legal standing yang kuat untuk melakukan tindakan tegas, karena kewenangan pengelolaan pertambangan berada di tingkat kabupaten dan provinsi.

Secara keseluruhan, pengawasan yang lemah di tingkat desa telah membuka ruang bagi keberlanjutan praktik pertambangan ilegal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multisektor, dan pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi dapat disampaikan sebagai upaya perbaikan tata kelola pengawasan pertambangan emas rakyat di

tingkat desa. Saran ini ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pertambangan rakyat.

1. Pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas terkait regulasi pertambangan, teknik pengawasan, serta komunikasi publik. Hal ini penting agar aparat desa dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan berbasis hukum.
2. Perlu dilakukan intensifikasi sosialisasi regulasi dan edukasi hukum kepada masyarakat melalui forum desa, penyuluhan, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil. Edukasi ini tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi juga menjelaskan dampak lingkungan dan sosial dari praktik tambang ilegal.
3. Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat membentuk tim terpadu yang melibatkan desa, aparat hukum, dan dinas teknis untuk melakukan patroli rutin dan penindakan berbasis data. Desa harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan SOP pengawasan dan mekanisme pelaporan formal.
4. Perlu ada pendekatan alternatif berbasis pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penambang agar tidak tergantung pada praktik PETI. Pemerintah desa dapat mendorong pembentukan koperasi tambang legal atau mengarahkan masyarakat pada kegiatan ekonomi produktif lain yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajith, M. M., Ghosh, A. K., & Jansz, J. (2021). A mixed-method investigations of work, government and social factors associated with severe injuries in artisanal and small-scale mining (ASM) operations. *Safety Science*, 138, 105244. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105244>
- Ayambire, R. A., Nunbogu, A. M., Cobbinah, P. B., Kansanga, M. M., Pittman, J., & Dogoli, M. A. (2024). Constructing alternative interpretation: Embeddedness of illegality in small-scale mining. *The Extractive Industries and Society*, 17, 101430. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101430>
- Bahasoan, A. N., Anwar, C., Khaldun, R. I., & Tahawa, T. H. B. (2019). The influence of economic growth on manpower absorption in Central Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 343(1), 012253. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012253>

- Benites, G. V. (2023). Natures of concern: The criminalization of artisanal and small-scale mining in Colombia and Peru. *The Extractive Industries and Society*, 13, 101105. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101105>
- Berg, M. (2024). The valuation of a mine – values, facts and contested notions of sustainability in the prospecting for new mines. *Environmental Sociology*, 10(3), 294–307. <https://doi.org/10.1080/23251042.2024.2341612>
- Bezzola, S., Brugger, F., Günther, I., & Sebhatu, D. (2022). Do Social Investments by Mining Companies Harm Citizen-State Relations? Experimental Evidence from Burkina Faso. *The Journal of Development Studies*, 58(3), 417–435. <https://doi.org/10.1080/00220388.2021.1983166>
- Danilova, E. N. (2023). ARTISANAL GEM MINING IN THE URALS: AN ANTHROPOLOGICAL DIMENSION. *Ural Historical Journal*, 81(4), 124–131. [https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4\(81\)-124-131](https://doi.org/10.30759/1728-9718-2023-4(81)-124-131)
- De Jong, T. U., & Sauerwein, T. (2021). State-owned minerals, village-owned land: How a shared property rights framework helped formalize artisanal diamond miners in Côte d'Ivoire between 1986 and 2016. *Resources Policy*, 70, 101920. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101920>
- Huntington, H., & Marple-Cantrell, K. (2021). Customary governance of artisanal and small-scale mining in Guinea: Social and environmental practices and outcomes*. *Land Use Policy*, 102, 105229. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105229>
- Klemm, R., Nordhagen, S., & Winch, P. (2020). Young-Child Feeding in Challenging Settings: A Case Study in Artisanal Mining Families in the Republic of Guinea. *Current Developments in Nutrition*, 4, nzaa051_011. https://doi.org/10.1093/cdn/nzaa051_011
- Kudo, Y. (2020). Maintaining law and order: Welfare implications from village vigilante groups in northern Tanzania. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 178, 607–628. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.007>
- Leonard, L. (2019). Traditional leadership, community participation and mining development in South Africa: The case of Fuleni, Saint Lucia, KwaZulu-Natal. *Land Use Policy*, 86, 290–298. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.007>
- Malone, A., Smith, N. M., Zeballos, E., Quispe Aquino, R., Tapia Huamaní, U., Gutiérrez Soncco, J. M., Salas, G., Madariaga Coaquira, Z., & Herrera Bedoya, J. (2023). Analyzing a deadly confrontation to understand the roots of conflict in artisanal and small-scale mining: A case study from Arequipa, Peru. *The Extractive Industries and Society*, 15, 101274. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101274>
- Mamonto, F. H., Langkai, J. E., & Mowilos, R. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pakta Integritas di KPU Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRASI)*, 1(2). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i2.1639>
- Mantiri, J., & Siwi, C. M. (2020). Community Participation in Public Peace and Order in Imandi Village, East Dumoga Subdistrict, Bolaang Mongondow Regency. *Society*, 8(2), 761–771. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.262>
- Meggersee, A., & Guvuriro, S. (2023). Economic Sustainability of Small Mining Towns: A Case Study in South Africa. *Sage Open*, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231218583>
- Mohle, E. (2021). Deciding over the territory governance of mining conflicts. The cases of andalgalá, in catamarca, and famatina, in La rioja, Argentina. (2005–2016). *Journal of*

- Rural Studies*, 81, 9–16. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.12.001>
- Monteiro, N. B. R., Bezerra, A. K. L., Moita Neto, J. M., & Silva, E. A. da. (2021). Mining Law: In Search of Sustainable Mining. *Sustainability*, 13(2), 867. <https://doi.org/10.3390/su13020867>
- Morrongiello, B. A., & Cox, A. (2020). Issues in Defining and Measuring Supervisory Neglect and Conceptualizing Prevention. *Child Indicators Research*, 13(2), 369–385. <https://doi.org/10.1007/s12187-019-09653-3>
- Ngwenya, D. M., Matambo, S., & Phiri, K. (2024). The socio-economic impacts of artisanal mining on ordinary villagers in Insiza District, Zimbabwe. *The Extractive Industries and Society*, 17, 101422. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101422>
- Omotehinse, A. O., & De Tomi, G. (2023). Mining and the sustainable development goals: Prioritizing SDG targets for proper environmental governance. *Ambio*, 52(1), 229–241. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01775-3>
- Ouedraogo, L. S., & Mundler, P. (2019). Local Governance and Labor Organizations on Artisanal Gold Mining Sites in Burkina Faso. *Sustainability*, 11(3), 616. <https://doi.org/10.3390/su11030616>
- Owen, J. R., Vivoda, V., & Kemp, D. (2020). Country-level governance frameworks for mining-induced resettlement. *Environment, Development and Sustainability*, 22(5), 4907–4928. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00410-8>
- Purnomo, M., Utomo, M. R., Pertiwi, V. A., Laili, F., Pariasa, I. I., Riyanto, S., Andriatmoko, N. D., & Handono, S. Y. (2021). Resistance to mining and adaptation of Indonesia farmer's household to economic vulnerability of small scale sand mining activities. *Local Environment*, 26(12), 1498–1511. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1990234>
- Rantung, M. I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.1003>
- Rudke, A. P., Sikora de Souza, V. A., Santos, A. M. dos, Freitas Xavier, A. C., Rotunno Filho, O. C., & Martins, J. A. (2020). Impact of mining activities on areas of environmental protection in the southwest of the Amazon: A GIS- and remote sensing-based assessment. *Journal of Environmental Management*, 263, 110392. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110392>
- Sujai, M., Mizuno, K., Soesilo, T. E. B., Wahyudi, R., & Haryanto, J. T. (2021). Village Fund for Peatlands Restoration: Study of Community's Perceived Challenges and Opportunities in Muaro Jambi District. *Forest and Society*, 604–618. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.14187>
- Sun, X., Shao, H., Liang, S., Zhou, Y., Dai, X., Liu, M., Tao, R., Guo, Z., & Xin, Q. (2024). Tracking sustainable development in mining towns: A novel framework integrating socioeconomic and eco-environmental perspectives through coupling coordination degree. *Environmental Impact Assessment Review*, 109, 107641. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2024.107641>
- Sununianti, V. V., Sujito, A., & Nugroho, H. (2024). Governing the (Dis)Order: Toke and the Convergence of Artisanal Oil Mining and State Visibility in Sumur Baru. *Forest and Society*, 8(1), 41–60. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26313>
- SUTRISNO, A. D., LEE, C.-H., SUHARDONO, S., & SURYAWAN, I. W. K. (2024). EMPOWERING

COMMUNITIES FOR SUSTAINABLE TRANSITION: INTEGRATING TOURISM WITH ECONOMIC AND SOCIODEMOGRAPHIC DYNAMICS IN POST-MINING STRATEGIES.

GeoJournal of Tourism and Geosites, 55(3), 1112–1123.

<https://doi.org/10.30892/gtg.55312-1284>

Tanda, P. A., & Genc, B. (2024). Zimbabwe's mining policy impact on revenue leakages. *Resources Policy*, 91, 104884. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104884>

Vazquez-Brust, D. A., Arthur-Holmes, F., & Yakovleva, N. (2024). The social and environmental responsibility of informal artisanal and small-scale mining in Ghana: An Akan philosophical perspective. *Journal of Environmental Management*, 360, 121131. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121131>

Wong, S. W., Tang, B., & Liu, J. (2020). Village Elections, Grassroots Governance and the Restructuring of State Power: An Empirical Study in Southern Peri-urban China. *The China Quarterly*, 241, 22–42. <https://doi.org/10.1017/S0305741019000808>

Zainuddin Rela, I., Firihi, M., Awang, A., Iswandi, M., Malek, J., Nikoyan, A., Nalefo, L., Batoa, H., & Salahuddin, S. (2021). Formation of Farming Community Resilience Models for Sustainable Agricultural Development at the Mining Neighborhood in Southeast Sulawesi Indonesia. *Sustainability*, 13(2), 878. <https://doi.org/10.3390/su13020878>